

**TANGGUNG JAWAB PELAKSANA OPERASIONAL BADAN USAHA
MILIK DESA (BUM Desa) YANG DINYATAKAN PAILIT OLEH
PENGADILAN NIAGA**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ANESTU CAHAYONI RAHAYU

NIM. 115010107111169



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2015**

**TANGGUNG JAWAB PELAKSANA OPERASIONAL BADAN USAHA
MILIK DESA (BUM DESA) YANG DINYATAKAN PAILIT OLEH
PENGADILAN NIAGA**

Anestu Cahayoni Rahayu, Dr.Sihabudin,SH.MH
Amelia Srikusuma Dewi,SH.M.Kn
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email : anestucahayonirahayu@yahoo.com

Abstrak

Tatanan hukum Keberadaan BUM Desa sebagai upaya strategis dalam mewujudkan kesejahteraan dalam bidang ekonomi dan pembangunan yang berorientasi pada masyarakat desa, adalah wujud kontruksi hukum baru pasca diundang-undangkannya UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo PP No.43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksananya. salah satu perwujudannya adalah adanya klausula BUM Desa harus bercirikan Desa dan bersifat Kekeluargaan serta Gotong Royong bahkan dapat berbentuk badan hukum dan bukan badan hukum yang di dalam penjelasannya tidak dapat disamakan dengan CV, PT dan Koperasi. Implikasi hukum atas kontruksi hukum BUM Desa adalah terkait dengan Tanggung Jawab Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Yang Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan Niaga, sehingga perlu adanya suatu inteprestasi hukum dalam menjawab bentuk BUM Desa beserta tanggung jawab dalam aspek kepailitan apabila BUM Desa dinyatakan pailit oleh pengadilan Niaga.

Kata Kunci : BUM Desa, Pelaksana Operasional, Kepailitan

Abstract

The existence of the legal order BUMDes as strategic efforts in realizing economic livelihoods and development in the field of community-oriented village, is a form of legal construction of new post-undangkannya invited Act 6 2014 About Village Jo PP 43 2014 On the executive regulation. one embodiment is the BUM clause must be characterized by the village and the village is Kinship and Mutual Cooperation can even be a legal entity and not a legal entity in the explanation can not be equated with CV, PT and Cooperatives. The legal implications on construction law BUM village is associated with the Implementing Operational Responsibilities village-owned enterprises (Bum Village) The Declared Bankrupt By the Commercial Court, so there needs to be a law in reply form inteprestasi BUM in the village and its responsibility aspect declared bankruptcy if BUM Village bankrupt by the Commercial court.

Keywords: BUMDes, Executive Operations, Insolvency

A. PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, pengertian Desa adalah sebagai berikut:¹

“Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Munculnya pengakuan secara tegas tentang desa sebagaimana pasca munculnya Undang-undang desa yang berdiri sendiri dan mengatur lebih jelas terkait dengan desa, dimana sebelumnya pengaturan tentang desa tidak berdiri sendiri akan tetapi menjadi bagian dari pemerintahan daerah dan diatur oleh UU. No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang tentunya pengakuan tentang entitas desa terasa masih setengah-setengah ataupun parsial serta dalam segi pengaturannya masihlah belum lengkap dan jelas. Penguatan kedudukan desa sebagai salah satu struktur negara tidak hanya dari sisi legitimasi (dengan adanya Undang-undang Desa yang berdiri mandiri) tetapi juga dari segi substansi, hal ini dapat dilihat dari tujuan desa yang terkristalisasi dalam UU No.6 Tahun 2014 sebagai berikut:²

- a) *memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia*
- b) *memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;*
- c) *melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;*
- d) *mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;*
- e) *membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;*
- f) *meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;*
- g) *meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;*

¹ UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495

² Pasal 4 UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495

- h) *memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan*
- i) *memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.*

Salah satu aspek dari tujuan desa yang cukup menarik adalah *mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama*, konstruksi hukum yang dibangun dalam klausula materi undang-undang diatas adalah mencoba menyiapkan desa sabagai entitas ekonomi yang mandiri yang selaras dengan Pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata secara material dan formal berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat.

Titik berat pembangunan sebagai salah satu tujuan desa diatas diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama dalam bidang pembangunan, seiring dengan perkembangan kualitas sumber daya manusia dan didorong untuk saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan selaras, serasi dan seimbang guna keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Pembentuk undang-undang tidak lagi hanya mengikuti perubahan-perubahan yang hanya terjadi dalam masyarakat, tetapi bahkan mendahului perubahan-perubahan itu, yakni bertujuan untuk menciptakanya perdamaian dan keadilan sosial di berbagai aspek, dan salah satu aspeknya adalah keadilan dalam aspek ekonomi.

Dalam upaya menciptakan perekonomian desa berbasis pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa , selama ini di desa telah ada seperangkat lembaga-lembaga yang muncul dan timbul dari inisiatif masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang harus dipenuhinya. Umumnya lembaga-lembaga lokal ini masih bersifat sangat tradisional dengan berbagai kekurangan-kekurangan yang ada dari segi organisasi/kelembagaan modern. Dalam perkembangannya disisi lain pemerintah sebagai *Stakeholder* dari program pembangunan pemberdayaan masyarakat desa dari sisi regulasi mengeluarkan suatu lembaga bernama Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang diharapkan mumpuni untuk menjadi

wadah/saluran pembangunan perekonomian serta sebagai sarana paling tepat untuk percepatan pembangunan pedesaan. Konfigurasi pengaturan hukum BUM Desa dari waktu ke waktu menjadi semakin kompleks dan jelas, hal ini penulis paparkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.
Perbandingan Konfigurasi Pengaturan BUM Desa

No	UU No.32 Tahun 2004	UU No.6 Tahun 2014
1	Pengaturan tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam UU No.32 Tahun 2004 hanya diatur dalam 1 pasal saja, yaitu pasal 213 ayat (1), (2), (3) adapun bunyi pasal sebagai berikut : (1) <i>“Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.</i> (2) <i>Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.</i> (3) <i>Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang undangan.”</i>	Pengaturan tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam UU No.6 Tahun 2014 mengatur lebih jelas tentang BUM Desa, dalam UU ini pengaturan BUM Desa diatur di dalam bab tersendiri yaitu di dalam bab X dengan bunyi “Badan Usaha Milik Desa” dengan diatur di dalam 4 pasal (dari pasal 87-pasal 90) serta beberapa pengaturan yang terpisah dari bab X

Perbedaan yang sangat signifikan yang dapat dilihat dari paparan perbandingan konfigurasi pengaturan terkait dengan BUM Desa dari tabel diatas, politik hukum dalam pembuatan regulasi baru ini tentunya memungkinkan suatu tatanan hukum *ius constituendum* atau hukum yang dicita-citakan agar dapat memperkuat perekonomian desa sebagaimana tujuan dari UU desa ini yang tertuang jelas dalam batang tubuhnya. Secara yuridis teknis atau prosedural pengaturan pelaksanaan BUM Desa diatur didalam ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, adapun gambaran yuridis teknis pelaksanaan BUM Desa dalam ketentuan peraturan ini lebih terhadap teknis operasional aspek *hukum perusahaan* yang secara garis besar mengatur tentang : ³

1) *Tata Cara Pendirian BUM Desa*

³ Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 132-142 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539

- 2) *Organisasi Pengelola*
- 3) *Modal dan Kekayaan Desa*
- 4) *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa*
- 5) *Pengembangan Kegiatan Usaha*
- 6) *Pendirian BUM Desa bersama*

Menurut Undang-undang tentang desa BUM Desa didirikan antara lain dalam rangka pengelolaan aset desa yang telah dipisahkan dengan tujuan sebesar-besarnya mensejahterakan masyarakat Desa, yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Berangkat dari cara pandang ini, jika BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi. Maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “*goodwill*” dalam merespon pendirian BUM Desa.

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUM Desa harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya, seperti pada ketentuan penjelasan pada Pasal 87 undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa Pendirian BUM Desa dapat berbentuk bukan badan hukum, yang kemudian nantinya dimungkinkan menjadi Badan Hukum. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUM Desa

mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Tentunya BUM Desa yang berbentuk bukan badan hukum dan Badan Hukum, memiliki hak dan kewajiban serta hubungan hukum dalam perspektif hukum yang berbeda.

Disamping manusia sebagai pembawa hak, di dalam hukum juga badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan dipandang sebagai subyek hukum yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia. Adapun yang termasuk dalam pengertian subyek hukum ialah manusia (*naturlijke persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*), sehingga badan-badan atau perkumpulan sebagai subjek hukum dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalulintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan menggugat dimuka hakim, dan sebagainya. Badan-badan atau perkumpulan tersebut dinamakan badan hukum yang berarti orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum sehingga dapat mengadakan hubungan hukum.

Lebih dalam lagi, dalam segi implementasi pelaksanaan BUM Desa tentunya akan bersinggungan dengan struktur organisasi sebagai pengelola BUM Desa, adapun Organisasi pengelola dalam BUM Desa sedikitnya terdiri dari penasihat dan Pelaksana Operasional. Penasihat dijabat secara *ex-officio* oleh kepala Desa yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha Desa, serta meminta penjelasan Pelaksana Operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha Desa. Pelaksana Operasional merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa, dan mempunyai tugas untuk mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Hubungan hukum antara BUM Desa bukan badan hukum dan yang berbadan hukum dengan struktur organisasi dalam Undang-Undang No.6 tahun 2014 masih banyak segi pengaturan yang belum sempurna ataupun sinergis dengan ketentuan-ketentuan peraturan yang lainnya, tumpang tindih dan tidak selarasan hukum adalah hal yang biasa terjadi apalagi sutau produk hukum (BUM Desa) UU No.6 tahun 2014 dan PP No.43 Tahun 2014 ini tergolong baru, adapun beberapa point regulasi yang menurut penulis perlu untuk diadakan suatu kajian salah satunya

adalah terkait dengan pembebanan kerugian jika BUM Desa tersebut dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Menurut pasal 139 PP No.43 Tahun 2014 yang berbunyi :

“Kerugian yang dialami oleh BUM Desa menjadi tanggung jawab Pelaksana Operasional BUM Desa”

Berdasarkan bunyi pasal diatas penulis dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa tanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh BUM Desa hanya ditanggung oleh Pelaksana Operasional, sedangkan modal, sumber dana, keuntungan, dan pelaksanaan BUM Desa tidak serta merta dilakukan mutlak oleh Pelaksana Operasional akan tetapi, modal BUM Desa dari Penyertaan Modal Desa dan Penyertaan Modal Masyarakat Desa. Dalam hal BUM Desa mengalami kerugian, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh kepala desa yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengelola keuangan desa, padahal dalam hukum kepailitan debitor dan kreditor memiliki hak yang sama untuk permohonan pailit ke pengadilan niaga. Sedangkan bentuk dari BUM Desa dapat bukan badan hukum, yang kemudian dapat dimungkinkan berubah menjadi badan hukum. Sehingga Berdasarkan permasalahan yang kompleks diatas, maka pada kesempatan ini penulis mengangkat skripsi dengan judul ***“Tanggung Jawab Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga”***

B. RUMUSAN MASALAH

- 1) Apakah BUM Desa dapat dimohonkan Pailit melalui pengadilan Niaga Berdasarkan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
- 2) Bagaimana Tanggung Jawab Pelaksana Operasional BUM Desa yang dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga?

C. PEMBAHASAN

- a) **Permohonan Pailit BUM Desa melalui Pengadilan Niaga Berdasarkan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Pada era reformasi sekarang ini, regulasi yang mengatur tentang demokrasi desa sudah cukup memadai. Salah satu upaya peningkatan sosial ekonomi pemerintahan Desa dengan Dibentuknya BUM Desa. Konfigurasi pengaturan hukum BUM Desa dari waktu ke waktu menjadi semakin kompleks dan jelas, hal ini penulis paparkan bentuk BUM Desa dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Dengan Undang-undang No.6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Pengaturan Bentuk BUM Desa Menurut UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 6 tahun 2014

No	Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Jo. UU No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa	Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 20014 Tentang Peraturan Pelaksana UU Desa
1	BUM Desa harus Berbadan Hukum	BUM Desa Tidak Harus Berbadan Hukum, namun Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum

Berdasarkan pemaparan tabel diatas berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 pada pasal 87 menyatakan pembentukan dan pendiriannya sebagai berikut:

“Ayat (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. ayat (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Ayat (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Penjelasan diatas desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Ciri khas desa yang berasaskan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. Tujuan pendirian BUM Desa diharapkan dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kapasitas dan pengembangan kemampuan masyarakat pedesaan, Mengintegrasikan produk-produk ekonomi dipedesaan, Mengelompokkan masyarakat dalam kelompok usaha tertentu agar tercipta perekonomian bersklasa desa, Meningkatkan kapasitas serta Pengembangan usaha-usaha pedesaan melalui penyediaan permodalan dengan perkreditan dengan Menjaring informasi pasar dan komunikasi.

Adanya Pasal 87 pemerintah mengharapkan bahwa masyarakat desa dengan mudah berpartisipasi aktif dalam pembangunan perekonomian desa melalui BUM Desa, sehingga diberikan kemudahan dalam Hal pembentukan BUM Desa yang tidak harus berbadan Hukum yang dikelola oleh Pelaksana Operasional dan Kepala Desa sebagai Penasehat BUM Desa. Permasalahannya adalah sampai mana batasan-batasan ketika suatu BUM Desa yang tidak berbadan hukum tersebut kemudian berubah menjadi badan hukum.

Dengan ini menimbulkan adanya suatu kekosongan hukum atau “*vacuum of law*” dimana BUM Desa yang berbentuk badan Hukum sudah jelas mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum, sedangkan BUM Desa yang Tidak Berbentuk Badan Hukum masih belum adanya Pengaturan secara spesifik. Berikut ini Landasan hukum pengaturan BUM Desa yang penulis coba paparkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Landasan Hukum BUM Desa

Landasan Hukum BUMDesa	
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa	<p style="text-align: center;">BAB X BUMDesa Pasal 87</p> <p>(1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.</p> <p>(2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.</p> <p>(3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>(1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.</p> <p>(2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 89</p> <p>Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:</p> <p>a. pengembangan usaha; dan</p> <p>b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 90</p>

	<p>Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> memberikan hibah dan/atau akses permodalan; melakukan pendampingan teknis dan akses kepasar; dan memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.
<p>PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksana UU Desa</p>	<p style="text-align: center;">BAB VIII BUMDesa Bagian Kesatu Pendirian dan Organisasi Pengelola Pasal 132 s/d 134 Bagian Kedua Modal dan Kekayaan Desa Pasal 135 Bagian Ketiga Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 136 Bagian Keempat Pengembangan Kegiatan Usaha Pasal 137 Bagian Kelima Pendirian BUM Desa Bersama Pasal 141 s/d 142</p>

Berbagai paparan peraturan yang mengatur terkait dengan BUM Desa diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa klasifikasi pembentukan BUM Desa terpolarisasi menjadi BUM Desa tidak berbadan hukum dan BUM Desa berbadan hukum, pada umumnya sebagian orang menganggap bahwa antara badan usaha dan perusahaan memiliki pengertian yang disamakan. Pandangan badan usaha dan perusahaan disamakan karena badan usaha dan perusahaan merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan kegiatan. Perbedaanya ialah Badan usaha merupakan kesatuan yuridis ekonomis, sedangkan perusahaan merupakan kesatuan teknis dalam produksi. Sebenarnya, perusahaan adalah bagian dari badan usaha yang tugasnya menghasilkan barang dan jasa.

Seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya Badan usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari keuntungan atau memberi layanan kepada masyarakat. Disebut kesatuan yuridis

karena badan usaha umumnya berbadan ber hukum.⁴ Sedangkan yang dimaksud kesatuan ekonomis karena faktor-faktor produksi badan usaha terdiri atas sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja dikombinasikan untuk mendapat keuntungan atau memberikan layanan kepada masyarakat.⁵ Pada praktiknya badan usaha dapat diklasifikasikan dengan badan usaha yang berbentuk badan hukum dan tidak berbentuk badan hukum.

Berdasarkan bentuk Badan hukum dalam praktik kita dapat mengetahui bahwa Bentuk BUM Desa yang Berbadan Hukum Pembentukan dan pembubaranya adalah sesuai ketentuan dari bentuk dari BUM Desa itu sendiri. Namun Menurut penjelasan Pasal 87 Undang-undang No. 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti Perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Artinya Bentuk BUM Desa berbeda dengan Badan Hukum PT, CV, dan Koperasi. Meskipun dalam penjelasan tersebut menyebutkan “CV” secara teoritik CV di indonesia bukanlah suatu badan hukum melainkan badan usaha yang berbentuk bukan badan hukum.

Perbedaan BUM Desa dengan Badan usaha berbadan hukum yang telah dijelaskan pada pasal 87 tersebut adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum ini “bercirikan Desa” yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa dengan berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi sebagaimana ketentuan Pasal 87 UU. No.6 tahun 2014 tentang Desa. sehingga BUM Desa tidak dapat disamakan dengan PT, CV, dan koperasi. Lalu kemudian apakah Perbedaan BUM Desa dengan BUMN dan BUMD? Adapun perbedaan BUM Desa dengan Badan usaha berbadan hukum lainnya dari beberapa aspek sebagai berikut:

⁴ Diakses dari <http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-jenis-fungsi-badan-usaha.html>, 27 januari 2015

⁵ Ibid.,

No	Badan Usaha	Status	Modal	Analisis
1.	BUM Desa	BUM Desa Badan Hukum dan Bukan Badan Hukum	penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan.	Berdasarkan perbedaan status bentuk badan usaha BUM Desa, BUMD, dan BUMN adalah status yang berbedaan hukum dan tidak. Sedangkan perbedaan penyertaan modal yang secara langsung dibedakan dari kekayaan desa, daerah dan Negara. Dalam hal BUM Desa menurut pasal 90 UU Desa menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan: 1) memberikan hibah dan akses permodalan; 2) melakukan pendampingan teknis dan akses pasar; 3) memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di desa.
2.	BUMD	Badan Hukum	penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan	
3.	BUMN	Badan Hukum	penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan	

Menganai BUM Desa yang berbentuk bukan badan hukum kita dapat merujuk pasal 87 ayat (3) UU No. 6 tahun 2014, yang telah menyatakan bahwa BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”. Sedangkan bentuk-bentuk badan usaha yang bukan badan hukum yaitu: Persekutuan Perdata, Firma, CV (Comanditaire Venootschap) atau Persekutuan Komanditer. Namun seperti yang telah di uraikan dalam pasal 87 sebelumnya bahwasanya BUM Desa tidak dapat disamakan dengan CV.

Persekutuan Komanditer dikenal dalam masyarakat dengan singkatan CV, dalam praktik dua pesero atau lebih, yang terdiri dari seorang pesero yang melibatkan dirinya secara penuh dan/atau secara tanggung menanggung (karena bertindak sebagai pengurus) dan pesero lainnya yang tidak turut mengurus perseroan oleh karena itu tidak turut menanggung kerugian perseroan kecuali sebatas uang yang dilepaskannya dalam perseroan. Ciri khas⁶ khusus perseroan ini ialah bahwa para pengurus yang mengurus perseroan tunduk kepada ketentuan yang mengatur firma, sedangkan pesero pelepas uang tidak perlu tunduk pada ketentuan itu, namun suatu ketika jika dia melakukan pengurusan dalam perseroan, maka secara hukum dia telah menundukkan diri dengan persekutuan firma yang turut dalam tanggung renteng, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 2 juncto Pasal 21 KUHDagang. Sehingga dalam praktik tidak jarang dalam akta pendiriannya, pendiri persekutuan komanditer menyebutkan sejak semula pendiriannya yang tunduk dalam persekutuan di bawah firma khususnya jika dalam penentuan pengurus persekutuan lebih dari seorang. Sehingga dalam memberikan klasifikasi bentuk BUM Desa penulis paparkan perbandingan antara CV, PT, dan Koperasi dengan BUM Desa yang bukan berbadan hukum sebagai berikut:

⁶ Pasal 19 Kitab Undang-undang Hukum Dagang

No	Badan Usaha	Organ Dan Tanggung Jawab	Modal	Pendirianya	status
1.	BUM Desa	1. Penasihat 2. Pelaksana operasional	Tidak ditentukan	Rumit	Bukan Badan hukum dan Badan Hukum
2.	CV	Berdasarkan Pasal 19 KUHDagang CV mem iliki 2 macam sekutu: 1. Sekutu komplementer atau sekutu aktif; 2. Sekutu Komanditer atau sekutu Diam	Tidak Ditentukan	Sederhana	Bukan Badan Hukum
Analisis		Adanya sekutu komplementer dan sekutu komanditer menjadi perbedaan penting antara CV dan BUM Desa. Dimana tanggung jawab sekutu komplementer yang tidak terbatas sedangkan sekutu komanditer terbatas. Apabila sekutu komanditer menjadi sekutu aktif, maka tanggung jawabnya akan menjadi tanggung jawab pribadi yang berbeda pada BUM Desa adalah tanggung jawab sepenuhnya diberikan kepada pelaksana operasional serta kepala desa sebagai penasihat BUM Desa. sehingga kepala	CV tidak dapat memupuk modalnya dengan jalan menghimpun dana dari pemegang sahamnya. Sedangkan BUM Desa yang bukan badan hukum adalah dana yang didapat adalah dana yang penyertaan modalnya dipisahkan dari harta kekayaan desa serta modal dari pelaksana operasional selaku masyarakat desa.	Rumitnya pendirian BUM Desa dikarenakan prosedur yang tidak semudah pendirian CV, CV tidak mengatur tentang tata cara pendiriannya, tetapi karena ketentuan CV adalah sama dengan persekutuan firma yang menurut pasal 22 KUHD “tiap-tiap perseroan firma harus didirikan dengan akta otentik tetapi ketiadaan akta demikian tidak dikemukakan untuk pihak ketiga” Sehingga pendiriannya yang tidak terlalu	Status badan usaha CV adalah bukan badan hukum, sehingga tidak banyak dilakukan oleh pengusaha yang melakukan kegiatan usaha besar. Sedangkan BUM Desa yang statusnya bukan badan hukum dapat dimungkinkan saat BUM Desa berkembang menjadi badan hukum.

	desa yang menjalankan tugas sebagai pejabat publik sebagai penasihat tidak dapat dimintakan tanggung jawab pribadi seperti CV karena berdasarkan pasal 87 UU No.6 pendiriannya berdasarkan penyertaan modal terpisah dari desa		rumit menjadikan kelebihan CV. Mengenai teknik pembentukan BUM Desa, harus adanya kesepakatan melalui musyawarah desa, yang apabila telah disepakati kepala desa dan badan Pemusyawaratan Desa membuat peraturan desa	
--	--	--	---	--

b) Tanggung Jawab Pelaksana Operasional BUMDesa yang Dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga.

BUM Desa sebagai Organisasi perusahaan memerlukan adanya organisasi pengelola yang bertujuan untuk menjalankan fungsi dan tujuan dari BUM Desa itu sendiri. Sehingga BUM Desa juga penting untuk memiliki Bagan struktur Organisasi Pengelola. Bagan Organisasi adalah suatu sarana bantu visual tentang kerangka struktural, dimana memberikan informasi tentang pola organisasi dan merinci tanggung jawab masing-masing divisi dan personalnya. Menurut Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Organisasi Pengelola BUMDesa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa, Organisasi pengelola BUMDesa paling sedikit terdiri atas Penasihat dan Pelaksana Operasional. Adapun tanggung jawab struktur Organisasi BUM Desa menurut Peraturan adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Struktur Organisasi Menurut Peraturan Menteri No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

No.	ORGAN	PENJELASAN
1	PENASIHAT	Penasihat dijabat secara <i>ex officio</i> oleh Kepala Desa yang bersangkutan. Adapun penasihat memiliki kewajiban: <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa; b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa. Penasihat berwenang untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.
2	PELAKSANA OPERASIONAL	Pelaksana Operasional BUM Desa mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Sehingga Pelaksana Operasional memiliki kewajiban untuk <ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;

		<p>b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan</p> <p>c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.</p> <p>Dalam melaksanakan kewajiban Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha. Serta dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.</p> <p>Adapun wewenang Pelaksana Operasional adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan; membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan; memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. <p>Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha; berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat; <p>Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> meninggal dunia; telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa; mengundurkan diri; tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa; terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
3	PENGAWAS	<p>Pengawas mewakili kepentingan masyarakat yang masa baktinya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa. Adapun susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ketua; Wakil Ketua merangkap anggota; Sekretaris merangkap anggota; Anggota. <p>Pengawas mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Pengawas berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2); b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
--	--	---

Mengenai Tanggung jawab stuktur Organisasi BUM Desa yang berbentuk badan Hukum UU No.6 tahun 2014 hanya mengatur pada pasal 87 yang menyatakan bahwa “ pada saatnya BUM Desa dapat berbentuk badan Hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Sedangkan pengaturan BUM Desa yang berbentuk bukan badan hukum belum adanya pengaturan yang jelas, UU desa hanya mengatur bahwa BUM Desa tidak dapat disamakan dengan CV. Padahal kejelasan bentuk suatu BUM Desa akan mengantarkan kejelasan bagan organisasi BUM Desa itu sendiri, karena bagan organisasi memiliki nilai yang sesungguhnya bagi analisis orgaisasi sebagai sarana tentang struktur dan tanggung jawab masing-masing divisi secara terperinci, hubungan antar divisi dan perubahan pola struktur serta akibat pada umumnya.

Dilihat dari aspek tanggung jawab Pelaksana Operasional apabila BUM Desa pailit, adalah sama dengan pengaturan UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada pasal 104 ayat (3) UUPT dalam hal kepailitan, baik karena permohonan perseroan maupun permohonan pihak ketiga, terjadi karena kesalahan atau seluruh kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut maka setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut menurut pasal 104 ayat (3) ini tanggung jawab tersebut juga berlaku bagi anggota direksi selama lima tahun sebelum putusan pernyataan pailt diucapkan. jadi dalam konteks kepailitan direksi adalah terhadap kreditor.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa mengenai tanggung jawab yang dibebankan oleh direksi dalam perseroan, dapat disamakan bahwa direksi pada BUM Desa adalah “Pelaksana Operasional” yang memiliki tanggung jawab sepenuhnya apabila terjadi kerugian dan/atau dalam hal terjadinya kepailitan BUM Desa, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksan UU Desa. Perbedaanya ialah apabila dalam hal

perseroan terbatas kreditor dan debitor sama-sama memiliki hak untuk menjadi pemohon sebagaimana telah ditentukan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dalam hal BUM Desa permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Kepala Desa yang bertindak sebagai Pejabat Publik di Pemerintahan Desa seperti yang diatur dalam pasal 140 ayat (1).

D. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan diatas maka dalam penulisan skripsi ini dapat disimpulkan beberapa point penting antara lain:

- 1) BUM Desa yang merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar - besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Secara teoritik Badan hukum merupakan suatu bentuk wujud kebutuhan manusia serta upayanya dalam persepsi hukum untuk memenuhi segala kepentingannya yang harus dilindungi. Seperti yang kita ketahui badan hukum juga merupakan subyek hukum yang memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena subyek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Bentuk BUM Desa yang berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa jo. PP No. 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana UU Desa telah menyatakan bahwa bentuk BUM Desa dapat berbentuk bukan badan hukum dan Badan Hukum yang berasaskan semangat gotong royong dan kekeluargaan serta bercirikan desa. BUM Desa yang berbentuk badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum. salah satu hak dan kewajiban tersebut adalah mencakup wewenang setiap struktur organ BUM Desa yang berbadan hukum baik dalam pendirian, pengelolaan, pengurusan bahkan sampai pembubaran (yang salah satunya dikarenakan putusan pailit oleh pengadilan niaga). Mengenai pembubaran BUM Desa yang berbentuk badan hukum atau bukan berbadan hukum apakah dapat dimohonkan pailit, Pasal 1 ayat 11 UU No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU

menyatakan Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi. Mengacu pada UU Kepailitan, BUM Desa yang berbentuk badan hukum dapat dimohonkan pailit apabila kerugian yang dialami oleh BUM Desa yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya, dapat dimohonkan pailit yang permohonannya hanya dapat diajukan oleh kepala desa.

- 2) Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa mengenai tanggung jawab yang dibebankan oleh direksi dalam perseroan, dapat disamakan bahwa direksi pada BUM Desa adalah “Pelaksana Operasional” yang memiliki tanggung jawab sepenuhnya apabila terjadi kerugian dan/atau dalam hal terjadinya kepailitan BUM Desa, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksan UU Desa. Perbedaanya ialah apabila dalam hal perseroan terbatas kreditor dan debitor sama-sama memilki hak untuk menjadi pemohon sebagaimana telah ditentukan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dalam hal BUM Desa permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Kepala Desa yang bertindak sebagai Pejabat Publik di Pemerintahan Desa seperti yang diatur dalam pasal 140 ayat (1).